



**PUTUSAN**

Nomor 1150/Pid/2021/PT MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Setiawan Alias Dedi;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 36/28 Oktober 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kesuma No.26 Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 3 Juni 2021;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
12. Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 30 Juli 2021 Nomor: UI/4102/Pid.01.10/7/2021 sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1150/Pid/2021/ PT MDN tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1150/Pid/2021/PT MDN tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1150/Pid/2021/PT MDN tanggal 30 Juli 2021;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 3730/Pid.B/ 2020/PN Mdn tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-175/Eku.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Januari 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

- Bahwa ia Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi bersama dengan Raja Hotma Ambarita (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Bunga Raya No. 197 A Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dirumah di Jl. Kusuma Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Raja Hotma Ambarita datang menemui Terdakwa mengatakan"ayok ke ladang", kemudian Terdakwa bersama dengan Raja Hotma Ambarita dengan mengendarai Mobil merk Ford menuju ke ladang milik milik Raja Hotma Ambarita yang berada di Jl. Lintas Besitang Kab. Langkat, pada pukul 13.00 Wib sampai ladang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita membabat rumput yang ada di ladang tersebut, setelah selesai Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita bermalam di ladang tersebut;
- Kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Raja Hotma Ambarita menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa bekerja, lalu secara bersama sama Terdakwa dan Raja Hotma Ambarita dengan menggunakan Mobil merk Ford menuju kearah Medan, namun dalam perjalanan Terdakwa tertidur dan sekira pukul 23.00 Wib Raja Hotma Ambarita membangunkan Terdakwa memberitahukan telah sampai diparkiran hotel Amaliun, kemudian Raja Hotma Ambarita memesan 1 (satu) kamar hotel tersebut, lalu beristirahat kamar hotel tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wi Terdakwa dibangunkan oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan "ayok pulang", kemudian secara bersama-sama keluar dari hotel tersebut, lalu dengan menggunakan Mobil Ford milik Raja Hotma Ambarita menuju pulang kerumah, sekira pukul 03.30 WIB berhenti disuatu tempat, lalu Raja Hotma Ambarita mengatakan, "kau tau Mobil putih itu, itu Mobil saya", dan Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih, plat nomot tidak tahu sedang terparkir di halaman terbuka didalam pagar rumah, setelah itu Raja Hotma Ambarita memundurkan Mobilnya pada saat itu Raja Hotma Ambarita memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah botol merk aqua yang berisi minyak pertalite dan 2 (dua) potong kain yang telah terlilit pada masing masing botol tersebut, kemudian Raja Hotma Ambarita mengatakan kepada Terdakwa "kau bakar ban Mobil itu", atas suruhan Raja Hotma Ambarita tersebut, lalu Terdakwa pun keluar dari Mobil Ford everest dengan membawa 2 (dua) botol merk aqua berisi minyak pertalite yang telah terlilit kain pada masing-masing botol merk aqua tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dengan cara melompat tembok samping pagar samping kiri rumah dan menuju ke tempat Mobil Avanza putih terparkir, lalu Terdakwa menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua pertama yang berisi minyak pertalite tersebut, setelah potongan kain yang terlilit pada botol terbakar, lalu Terdakwa melemparkannya kearah ban belakang Mobil Avanza warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua kedua yang telah berisi minyak pertalite, setelah kain pada botol tersebut terbakar, Terdakwa melempar botol tersebut kearah ban depan Mobil avanza tersebut, sehingga bagian depan Mobil terbakar, setelah kedua ban Mobil terbakar, Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat tembok pagar sebelah kiri rumah dan langsung menuju Mobil Ford Everest warna Silver yang dikemudikan oleh Raja Hotma Ambarita, setelah berada didalam Mobil, lalu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita melarikan diri menuju kearah Pinang Baris, menuju tol Sei Semayang, dan keluar dari tol Helvetia, saat di gerbang tol Helvetia Terdakwa disuruh turun oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan "kau turun disini, jangan nampak-nampak dulu kau", kemudian Terdakwa turun dari Mobil Ford tersebut dan Raja Hotma Ambarita langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu dengan menggunakan angkutan umum berupa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1150/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Becak BerMotor Terdakwa kembali pulang kerumah, sekira pukul 06.00 Wib  
Terdakwa sampai dirumah dan langsung istirahat;

- Bahwa pada sekira akhir bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berada di salah satu warung kopi yang berada di Jl. Kemuning Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Terdakwa melihat berita dari sosial media bahwa Kopol Raja Hotman Ambarita telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumut dikarenakan melakukan pembakaran terhadap salah satu Hotel yang berada di Samosir, lalu setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun berniat untuk mencari kerja di Dumai, dan pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Dumai dengan menggunakan angkutan Bus RAFI, dan perjalanan selama 1 (satu) hari, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Dumai dan bermalam di Duri Bukit Kapur Dumai, lalu keesokan harinya Terdakwa mencari kerja dan mendapat kerja PT. Trans Sumatera sebagai kernek Truck;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Simalungun dengan menggunakan Bus Tiga Suku untuk menjumpai istri Terdakwa, lalu pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai loket bus yang berada di Sei Bejangkar Kab. Kisaran, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum RBT untuk menuju ke Ujung Padang Kab. Simalungun dan Terdakwa pun sampai sekira pukul 02.00 Wib lalu beristirahat;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib petugas Polisi menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 187  
ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi bersama dengan Raja Hotma Ambarita (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Bunga Raya No. 197 A Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," mereka yang sengaja bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dirumah di Jl. Kusuma Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Raja Hotma Ambarita datang menemui Terdakwa mengatakan "Ayok Ke Ladang", kemudian Terdakwa bersama dengan Raja Hotma Ambarita dengan mengendarai Mobil merk Ford menuju ke ladang milik Raja Hotma Ambarita yang berada di Jl. Lintas Besitang Kab. Langkat, pada pukul 13.00 Wib sampai ladang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita membatat rumput yang ada di ladang tersebut, setelah selesai Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita bermalam di ladang tersebut;
- Kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Raja Hotma Ambarita menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa bekerja, lalu secara bersama sama Terdakwa dan Raja Hotma Ambarita dengan menggunakan Mobil merk Ford menuju kearah Medan, namun dalam perjalanan Terdakwa tertidur dan sekira pukul 23.00 Wib Raja Hotma Ambarita membangunkan Terdakwa memberitahukan telah sampai diparkiran hotel Amaliun, kemudian Raja Hotma Ambarita memesan 1 (satu) kamar hotel tersebut, lalu beristirahat kamar hotel tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wi Terdakwa dibangunkan oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan “ayok pulang”, kemudian secara bersama-sama keluar dari hotel tersebut, lalu dengan menggunakan Mobil Ford milik Raja Hotma Ambarita menuju pulang kerumah, sekira pukul 03.30 WIB berhenti disuatu tempat, lalu Raja Hotma Ambarita mengatakan, “kau tau Mobil putih itu, itu Mobil saya”, dan Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih, plat nomot tidak tahu sedang terparkir di halaman terbuka didalam pagar rumah, setelah itu Raja Hotma Ambarita memundurkan Mobilnya pada saat itu Raja Hotma Ambarita memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah botol merk aqua yang berisi minyak pertalite dan 2 (dua) potong kain yang telah terlilit pada masing masing botol tersebut, kemudian Raja Hotma Ambarita mengatakan kepada Terdakwa “kau bakar ban Mobil itu”, atas suruhan Raja Hotma Ambarita tersebut, lalu Terdakwa pun keluar dari Mobil Ford everest dengan membawa 2 (dua) botol merk aqua berisi minyak pertalite yang telah terlilit kain pada masing-masing botol merk aqua tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dengan cara melompat tembok samping pagar samping kiri rumah dan menuju ke tempat Mobil Avanza putih terparkir, lalu Terdakwa menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua pertama yang berisi minyak pertalite tersebut, setelah potongan kain yang terlilit pada botol terbakar, lalu Terdakwa melemparkannya kearah ban belakang Mobil Avanza warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua kedua yang telah berisi minya pertalite, setelah kain pada botol tersebut terbakar, Terdakwa melempar botol tersebut kearah ban depan Mobil avanza tersebut, sehingga bagian depan Mobil terbakar, setelah kedua ban Mobil terbakar, Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat tembok pagar sebelah kiri rumah dan langsung menuju Mobil Ford Everest warna Silver yang dikemudikan oleh Raja Hotma Ambarita, setelah berada didalam Mobil, lalu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita melarikan diri menuju kearah Pinang Baris, menuju tol Sei Semayang, dan keluar dari tol Helvetia, saat di gerbang tol Helvetia Terdakwa disuruh turun oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan “kau turun disini, jangan nampak-nampak dulu kau”, kemudian Terdakwa turun dari Mobil Ford tersebut dan Raja Hotma Ambarita langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu dengan menggunakan Agkutan Umum berupa Becak BerMotor Terdakwa kembali

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1150/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pulang kerumah, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sampai dirumah dan langsung istirahat;

- Bahwa pada sekira akhir bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berada di salah satu warung kopi yang berada di Jl. Kemuning Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Terdakwa melihat berita dari sosial media bahwa Kopol Raja Hotman Ambarita telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumut dikarenakan melakukan pembakaran terhadap salah satu Hotel yang berada di Samosir, lalu setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun berniat untuk mencari kerja di Dumai, dan pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Dumai dengan menggunakan angkutan Bus RAFI, dan perjalanan selama 1 (satu) hari, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Dumai dan bermalam di Duri Bukit Kapur Dumai, lalu keesokan harinya Terdakwa mencari kerja dan mendapat kerja PT. Trans Sumatera sebagai kernek Truck;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Simalungun dengan menggunakan Bus Tiga Suku untuk menjumpai istri Terdakwa, lalu pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai loket bus yang berada di Sei Bejangkar Kab. Kisaran, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum RBT untuk menuju ke Ujung Padang Kab. Simalungun dan Terdakwa pun sampai sekira pukul 02.00 Wib lalu beristirahat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib petugas Polisi menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa bagian body Mobil dan ban Mobil bagian depan dan belakang sebelah kiri milik saksi Irfan Edward tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KETIGA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi bersama dengan Raja Hotma Ambarita (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Bunga Raya No. 197 A Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dirumah di Jl. Kusuma Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Raja Hotma Ambarita datang menemui Terdakwa mengatakan “ayok ke ladang”, kemudian Terdakwa bersama dengan Raja Hotma Ambarita dengan mengendarai Mobil merk Ford menuju ke ladang milik Raja Hotma Ambarita yang berada di Jl. Lintas Besitang Kab. Langkat, pada pukul 13.00 Wib sampai ladang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita membatat rumput yang ada di ladang tersebut, setelah selesai Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita bermalam di ladang tersebut;
- Kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Raja Hotma Ambarita menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa bekerja, lalu secara bersama sama Terdakwa dan Raja Hotma Ambarita dengan menggunakan Mobil merk Ford menuju kearah Medan, namun dalam perjalanan Terdakwa tertidur dan sekira pukul 23.00 Wib Raja Hotma Ambarita membangunkan Terdakwa memberitahukan telah sampai diparkiran hotel Amaliun, kemudian Raja Hotma Ambarita memesan 1 (satu) kamar hotel tersebut, lalu beristirahat kamar hotel tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wi Terdakwa dibangunkan oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan “ayok pulang”, kemudian secara bersama-sama keluar dari hotel tersebut, lalu dengan menggunakan Mobil Ford milik Raja Hotma Ambarita menuju pulang kerumah, sekira pukul 03.30 WIB berhenti disuatu tempat, lalu Raja Hotma Ambarita mengatakan, “kau tau Mobil putih itu, itu Mobil saya”, dan Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih, plat nomot tidak tahu sedang terparkir di halaman terbuka didalam pagar rumah, setelah itu Raja Hotma Ambarita memundurkan Mobilnya pada saat itu Raja Hotma Ambarita memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah botol merk aqua yang berisi minyak pertalite dan 2 (dua) potong kain yang telah terlilit pada masing masing botol tersebut, kemudian Raja Hotma Ambarita mengatakan kepada Terdakwa “kau bakar ban Mobil itu”, atas suruhan Raja Hotma Ambarita tersebut, lalu Terdakwa pun keluar dari Mobil Ford everest dengan membawa 2 (dua) botol merk aqua berisi minyak pertalite yang telah terlilit kain pada masing-masing botol merk aqua tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dengan cara melompat tembok samping pagar samping kiri rumah dan menuju ke tempat Mobil Avanza putih terparkir, lalu Terdakwa menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua pertama yang berisi minyak pertalite tersebut, setelah potongan kain yang terlilit pada botol terbakar, lalu Terdakwa melemparkannya kearah ban belakang Mobil Avanza warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua kedua yang telah berisi minyak pertalite, setelah kain pada botol tersebut terbakar, Terdakwa melempar botol tersebut kearah ban depan Mobil avanza tersebut, sehingga bagian depan Mobil terbakar, setelah kedua ban Mobil terbakar, Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat tembok pagar sebelah kiri rumah dan langsung menuju Mobil Ford Everest warna Silver yang dikemudikan oleh Raja Hotma Ambarita, setelah berada didalam Mobil, lalu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita melarikan diri menuju kearah Pinang Baris, menuju tol Sei Semayang, dan keluar dari tol Helvetia, saat di gerbang tol Helvetia Terdakwa disuruh turun oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan “kau turun disini, jangan nampak-nampak dulu kau”, kemudian Terdakwa turun dari Mobil Ford tersebut dan Raja Hotma Ambarita langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu dengan menggunakan Angkutan Umum berupa Becak BerMotor Terdakwa kembali

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1150/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sampai dirumah dan langsung istirahat;

- Bahwa pada sekira akhir bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berada di salah satu warung kopi yang berada di Jl. Kemuning Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Terdakwa melihat berita dari sosial media bahwa Kopol Raja Hotman Ambarita telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumut dikarenakan melakukan pembakaran terhadap salah satu Hotel yang berada di Samosir, lalu setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun berniat untuk mencari kerja di Dumai, dan pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Dumai dengan menggunakan angkutan Bus RAFI, dan perjalanan selama 1 (satu) hari, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Dumai dan bermalam di Duri Bukit Kapur Dumai, lalu keesokan harinya Terdakwa mencari kerja dan mendapat kerja PT. Trans Sumatera sebagai kernek Truck;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Simalungun dengan menggunakan Bus Tiga Suku untuk menjumpai istri Terdakwa, lalu pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai loket bus yang berada di Sei Bejangkar Kab. Kisaran, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum RBT untuk menuju ke Ujung Padang Kab. Simalungun dan Terdakwa pun sampai sekira pukul 02.00 Wib lalu beristirahat;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib petugas Polisi berhasil menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa bagian body Mobil dan ban Mobil bagian depan dan belakang sebelah kiri milik saksi Irfan Edward tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEEMPAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi bersama dengan Raja Hotma Ambarita (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Bunga Raya No. 197 A Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dirumah di Jl. Kusuma Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Raja Hotma Ambarita datang menemui Terdakwa mengatakan “ayok ke ladang”, kemudian Terdakwa bersama dengan Raja Hotma Ambarita dengan mengendarai Mobil merk Ford menuju ke ladang milik Raja Hotma Ambarita yang berada di Jl. Lintas Besitang Kab. Langkat, pada pukul 13.00 Wib sampai ladang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita membatat rumput yang ada di ladang tersebut, setelah selesai Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita bermalam di ladang tersebut;
- Kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Raja Hotma Ambarita menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa bekerja, lalu secara bersama sama Terdakwa dan Raja Hotma Ambarita dengan menggunakan Mobil merk Ford menuju kearah Medan, namun dalam perjalanan Terdakwa tertidur dan sekira pukul 23.00 Wib Raja Hotma Ambarita membangunkan Terdakwa memberitahukan telah sampai diparkiran hotel Amaliun, kemudian Raja Hotma Ambarita memesan 1 (satu) kamar hotel tersebut, lalu beristirahat kamar hotel tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wi Terdakwa dibangunkan oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan “ayok pulang”, kemudian secara bersama-sama keluar dari hotel tersebut, lalu dengan menggunakan Mobil Ford milik Raja Hotma Ambarita menuju pulang kerumah, sekira pukul 03.30 WIB berhenti disuatu tempat, lalu Raja Hotma Ambarita mengatakan, “kau tau Mobil putih itu, itu Mobil saya”, dan Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih, plat nomot tidak tahu sedang terparkir di halaman terbuka didalam pagar rumah, setelah itu Raja Hotma Ambarita memundurkan Mobilnya pada saat itu Raja Hotma Ambarita memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah botol merk aqua yang berisi minyak pertalite dan 2 (dua) potong kain yang telah terlilit pada masing masing botol tersebut, kemudian Raja Hotma Ambarita mengatakan kepada Terdakwa “kau bakar ban Mobil itu”, atas suruhan Raja Hotma Ambarita tersebut, lalu Terdakwa pun keluar dari Mobil Ford everest dengan membawa 2 (dua) botol merk aqua berisi minyak pertalite yang telah terlilit kain pada masing-masing botol merk aqua tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dengan cara melompat tembok samping pagar samping kiri rumah dan menuju ke tempat Mobil Avanza putih terparkir, lalu Terdakwa menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua pertama yang berisi minyak pertalite tersebut, setelah potongan kain yang terlilit pada botol terbakar, lalu Terdakwa melemparkannya kearah ban belakang Mobil Avanza warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menghidupkan mancis dan membakar potongan kain yang terlilit pada botol aqua kedua yang telah berisi minyak pertalite, setelah kain pada botol tersebut terbakar, Terdakwa melempar botol tersebut kearah ban depan Mobil avanza tersebut, sehingga bagian depan Mobil terbakar, setelah kedua ban Mobil terbakar, Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat tembok pagar sebelah kiri rumah dan langsung menuju Mobil Ford Everest warna Silver yang dikemudikan oleh Raja Hotma Ambarita, setelah berada didalam Mobil, lalu Terdakwa bersama Raja Hotma Ambarita melarikan diri menuju kearah Pinang Baris, menuju tol Sei Semayang, dan keluar dari tol Helvetia, saat di gerbang tol Helvetia Terdakwa disuruh turun oleh Raja Hotma Ambarita dengan mengatakan “kau turun disini, jangan nampak-nampak dulu kau”, kemudian Terdakwa turun dari Mobil Ford tersebut dan Raja Hotma Ambarita langsung pergi meninggalkan Terdakwa, lalu dengan menggunakan Agkutan Umum berupa Becak BerMotor Terdakwa kembali





pulang kerumah, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sampai dirumah dan langsung istirahat;

- Bahwa pada sekira akhir bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berada di salah satu warung kopi yang berada di Jl. Kemuning Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Terdakwa melihat berita dari sosial media bahwa Kopol Raja Hotman Ambarita telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumut dikarenakan melakukan pembakaran terhadap salah satu Hotel yang berada di Samosir, lalu setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun berniat untuk mencari kerja di Dumai, dan pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Dumai dengan menggunakan angkutan Bus RAFI, dan perjalanan selama 1 (satu) hari, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Dumai dan bermalam di Duri Bukit Kapur Dumai, lalu keesokan harinya Terdakwa mencari kerja dan mendapat kerja PT. Trans Sumatera sebagai kernek Truck;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Simalungun dengan menggunakan Bus Tiga Suku untuk menjumpai istri Terdakwa, lalu pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai loket bus yang berada di Sei Bejangkar Kab. Kisaran, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum RBT untuk menuju ke Ujung Padang Kab. Simalungun dan Terdakwa pun sampai sekira pukul 02.00 Wib lalu beristirahat;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib petugas Polisi berhasil menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut beberapa bagian body Mobil dan ban Mobil bagian depan dan belakang sebelah kiri milik saksi Irfan Edward tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 20 April 2021 Nomor Reg. Perk: 175/Eku.2/10/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara bersama-sama melakukan pembakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUH Pidana ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Jenis Ford Everes, warna silver BK 1937 BC;
  - 1 (satu) unit Mobil merk Avanza Velos warna putih Nomor Polisi BK 1964 AAF tahun 2019 dengan nomor rangka MHKM5FA4JJKK060971, dan nomor mesin 2NRF951613;
  - 1 (satu) botol aqua yang meleleh bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah kain bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi CCTV  
dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Raja Hotman Ambarita;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor 3730/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembakaran terhadap barang” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Jenis Ford Everes, warna silver BK 1937 BC;
  - 1 (satu) unit Mobil merk Avanza Velos warna putih Nomor Polisi BK 1964 AAF tahun 2019 dengan nomor rangka MHKM5FA4JKK060971, dan nomor mesin 2NRF951613;
  - 1 (satu) botol aqua yang meleleh bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah kain bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi CCTVDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Raja Hotman Ambarita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3730/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 4 Mei 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH., MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 199/Akta.Pid/2021/PN Mdn, bertanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 6 Juli 2021, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 199/Akta.Pid/2021/PN Mdn, bertanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3730/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 4 Mei 2021 tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH., MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 200/Akta.Pid/2021/PN Mdn, bertanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2021, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 200/Akta.Pid/2021/PN Mdn, bertanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. W2.U1/10149A/HK.01/2021 tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2021, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 199/Akta Pid/2021/PN Mdn tertanggal 21 Juni 2021. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2021 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tertanggal 6 Juli 2021.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Bahwa, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, adalah:

“untuk memenuhi ketentuan pasal 43 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : *“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”*

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara sama-sama melakukan pembakaran “ sebagaimana diatur dalam pasal 187 ke 1 KUH Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1150/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Mobil Jenis Ford Everes, warna silver BK 1937 BC

1 (satu) unit Mobil merk Avanza Velos warna putih Nomor Polisi BK 1964 AAF tahun 2019 dengan nomor rangka MHKM5FA4JKK060971, dan nomor mesin 2NRF951613,

1 (satu) botol aqua yang meleleh bekas terbakar,

1 (satu) buah kain bekas terbakar,

1 (satu) buah flashdisk yang berisi CCTV

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Raja Hotman Ambarita;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2021, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 200/Akta.Pid/2021/PN Mdn tertanggal 1 Juli 2021. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Relaa Penyerahan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3730/Pid.B/2020/PN-Mdn dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 dan mengajukan banding pada tanggal 5 Mei 2021 oleh sebab itu Akte Pernyataan Permohonan Banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu yang di iijinkan oleh undang-undang;

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam perkara tersebut karena salah di dalam penerapan hukumnya, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam perkara tersebut sudah selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum didalam perkara tersebut hukuman pidana selama 4 (Empat) Tahun dan di Putus Oleh



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan selama 6 (Enam) Tahun akan tetapi Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding di dalam perkara tersebut oleh sebab itu kami berkesimpulan telah terjadi KRIMINALISASI di dalam perkara tersebut terhadap diri Klien kami;

Bahwa keterangan yang sah adalah keterangan yang diucapkan didalam sidang Pengadilan KUHP Tidak ada memberikan tafsiran lain mengenai Pasal tersebut;

Bahwa didalam perkara tersebut tidak ada satu orang saksi yang melihat Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil milik IRFAN EDWARD;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan tidak ada yang langsung melihat kejadian tersebut, dari saksi-saksi yang diperiksa di Kepolisian hanya mendasarkan kepada Pengakuan Terdakwa, Pengakuan bukanlah alat bukti yang sah didalam perkara pidana sesuai dengan KUHP;

Bahwa didalam Dakwaan tersebut tidak disebutkan secara terperinci siapa pemilik asli Mobil jenis Ford Everes warna silever BK 1937 BC, sesuai dengan keterangan saksi yang melihat di CCTV mobil yang sama tidak dapat dipakai sebagai acuan karena jenis mobil yang sama adalah banyak di Kota Medan, oleh sebab itu kesimpulan Penyidik yang langsung memvonis Mobil jenis Ford Everes yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah merupakan kesimpulan yang salah karena saksi tidak dapat menyebutkan cirri-ciri yang lebih spesipik atas mobil yang di duga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut;

Bahwa dari rekaman CCTV yang diperlihatkan di hadapan persidangan tidak ada yang jelas menunjukkan wajah Terdakwa, apalagi CCTV yang diambil dari Tempat Kejadian Perkara tidak ada terlihat wajah yang terlihat jelas hanya orang yang naik mobil;

Proses Persidangan Yang Salah:

1. Bahwa persidangan dilakukan secara Daring didalam ruangan yang tidak mempunyai Layar Monitor padahal di ruangan lain ada dilengkapi dengan Layar Monitor.
2. Bahwa monitor hanya melalui HP yang ada pada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa karena suara tidak berasal dari satu pusat maka pendengaran kadang berbeda.
3. Bahwa selama proses persidangan mulai dari dakwaan sampai kepada pemeriksaan saksi verbalisan tangan terdakwa dalam keadaan di





borgol.

4. Pada saat acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa ditempatkan di Kantor Direktorat Reskrim bukan di Dir. Tahti.
5. Bahwa mulai dari Proses Pembacaan Dakwaan sampai pada acara pemeriksaan saksi Verbalisan saksi mendapat tekanan berupa kata-kata dengan nada bentakan dari orang Reskrim yang menjaga Terdakwa pada saat diperiksa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

Membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan dan Hukukam .

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3730/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 4 Mei 2021, Mermori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pembakaran Terhadap Barang**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Mei 2021 Nomor 3730/Pid.B/2021/ PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3730/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jum'at Tanggal 30 Juli 2021** oleh kami, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H. dan NURSYAM, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2021 Nomor 1150/Pid/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 2 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.